



P E N E T A P A N
Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

SRI BUDIYATI : Lahir di Kendal, 16 Mei 1973, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gempolsewu RT. 005/010, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 7 September 2021 dengan Register Nomor : 87/Pdt.P/2021/PN Kdl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Kendal, dengan nama Sri Budiati, lahir pada tanggal 16 Mei 1973, dari pasangan suami isteri sah antara Surani dan Partiyah sebagaimana dalam surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, tertanggal 2 Agustus 2021;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran dan data Pemohon yang tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 21081/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 19 Nopember 1990 atas nama Sri Budiati, lahir di Kendal tanggal 11 Mei 1973;
3. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan Tanggal dan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran *a quo*, yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "11 Mei 1973" dan "Sri Budiyantri" adalah Salah, yang Benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "16 Mei 1973" dan "Sri Budiyantri";

4. Bahwa untuk memperkuat penulisan Tanggal dan Nama Pemohon, bersama ini Pemohon melampirkan dokumen pendukung yang sudah benar sebagai berikut :
 - a. KTP atas nama Sri Budiyantri;
 - b. Surat Keterangan Kelahiran dari Kepala Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon Sri Budiyantri dengan Tarpono;
 - d. Kartu Keluarga atas nama Tarpono;
 - e. Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Sri Budiyantri;
 - f. Paspur atas nama Sri Budiyantri;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membetulkan Tanggal dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "11 Mei 1973" dan "Sri Budiyantri" adalah Salah, yang Benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "16 Mei 1973" dan "Sri Budiyantri";
6. Bahwa untuk mempermudah dan supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari khususnya terhadap masa depan Pemohon, maka dengan ini Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Tanggal dan Nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah meminta Ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk membetulkan Tanggal dan Nama Pemohon tersebut tetapi tidak dapat dikabulkan, karena untuk membetulkan Tanggal dan Nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili di Wilayah Kabupaten Kendal, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Hal 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap pembetulan Tanggal dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21081/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 19 Nopember 1990 atas nama Sri Budiyaniti, yang semula Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "11 Mei 1973" dan "Sri Budiyaniti" adalah Salah, yang Benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "16 Mei 1973" dan "Sri Budiyaniti";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan Tanggal dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada Register dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 3324105605730002, atas nama Sri Budiyaniti, yang dikeluarkan oleh

Hal 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 12-08-2020 setelah diperiksa diberi tanda P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, Nomor 3324160908084398, atas nama Kepala Keluarga Tarpono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, pada tanggal 12-08-2020, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0431/037/IV/2017, atas nama Sri Budiati dan Tarpono, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, pada 22 April 2017, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran, atas nama Sri Budiati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal tertanggal 02 Agustus 2021 setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Ijasah Sekolah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri Pegandon, atas nama SRI BUDIYATI, No 03 OB ob 1328257 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Pegandon, pada tanggal 4 Juni 1990 setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran, atas nama Sri Budiati, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal No. 21081/DIS/1990 tertanggal 19 November 2021 setelah diperiksa diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor, atas nama Sri Budiati, No B2339762 yang dikeluarkan oleh KJRI Hongkong, pada tanggal 17 Januari 2016 setelah diperiksa diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKAERI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaiki Tanggal Kelahiran dan Nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Hal 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan Tanggal dan Nama pada data kelahiran Pemohon, yaitu Tanggal kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca “11 Mei 1973 dan Nama Pemohon Sri Budiyaniti” adalah salah yang benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca “16 Mei 1973 dan nama Sri Budiyaniti”;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Surani dan Ibu Partiyah;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Tarpono pada tanggal 22 April 2017 di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon belum punya anak;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suaminya di Desa Gempolsewu RT. 005 RW. 010, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar nama Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Ibu Sri Budiyaniti;

2. RUKISAH:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga, dimana Saksi merupakan kakak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kendal adalah untuk memperbaiki Tanggal Kelahiran dan Nama Pemohon sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, namun dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat adanya kesalahan penulisan, dimana letak kesalahannya terdapat pada penulisan Tanggal dan Nama pada data kelahiran Pemohon, yaitu Tanggal kelahiran Pemohon semula tertulis dan terbaca “11 Mei 1973 dan Nama Pemohon Sri Budiyaniti” adalah salah yang benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca “16 Mei 1973 dan nama Sri Budiyaniti”;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Surani dan Ibu Partiyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama Tarpono pada tanggal 22 April 2017 di Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, Pemohon belum punya anak;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama suaminya di Desa Gempolsewu RT. 005 RW. 010, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal;
- Bahwa benar nama Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Ibu Sri Budiati;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Pemohon berkeinginan memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Kendal karena Pemohon hendak memperbaiki Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, meliputi :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa menurut M.YAHYA HARAHAP, S.H dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata menyatakan dalam perkara perdata alat bukti yang dianggap paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, sedangkan Saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibandingkan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap segala alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dan ternyata menurut Hakim alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak semua ada relevansinya dengan perkara *a quo*, maka terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sudah selayaknya dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Hal 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl



Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-1** agar Hakim Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-2** yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan sah menurut hukum terhadap pembetulan Tanggal dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21081/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 19 Nopember 1990 atas nama Sri Budiyanti, yang semula Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "11 Mei 1973" dan "Sri Budiyanti" adalah Salah, yang benar Tanggal dan nama Pemohon tertulis dan terbaca "16 Mei 1973" dan "Sri Budiyati", akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-6 dimana tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah Sri Budiyanti lahir di Kendal pada tanggal 11 Mei 1973, sedangkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 tertulis dan terbaca nama Pemohon yaitu Sri Budiyati lahir di Kendal pada tanggal 16 Mei 1973, begitupula berdasarkan keterangan Saksi Sukaeri dan Saksi Rukisah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Nama Pemohon adalah Sri Budiyati lahir di Kendal pada tanggal 16 Mei 1973 oleh karena itu Hakim berkeyakinan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sri Budiyati bukanlah Sri Budiyanti dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya tanggal 16 Mei 1973 bukanlah tanggal 11 Mei 1973, oleh karenanya **petitum ke-2 ini patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **petitum ke-3** yang pada pokoknya agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembetulan Tanggal dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dapat membuat catatan



pinggir pada Register dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan hukum pada *petitum ke-2* diatas telah dikabulkan oleh Hakim yang pada pokoknya menyatakan Nama Pemohon yang sebenarnya adalah Sri Budiyati bukanlah Sri Budiyanti dan Tanggal Lahir Pemohon yang sebenarnya tanggal 16 Mei 1973 bukanlah tanggal 11 Mei 1973, maka demi tertibnya administrasi kependudukan oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Nama dan Tanggal Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada Register dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo*, oleh karenanya ***petitum ke-3 inipun patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat ***petitum ke-1*** permohonan dari Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu ***patut pula untuk dikabulkan***, dengan demikian ***petitum ke-1 ini patut untuk dikabulkan pula;***

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, oleh karena itu Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dibawah ini

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 1866 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap perbaikan Tanggal Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21081/DIS/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kendal, tertanggal 19 Nopember 1990 atas nama Sri Budiyanti, yang semula Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "11 Mei 1973" dan "Sri Budiyanti" adalah Salah, yang Benar Tanggal dan Nama Pemohon tertulis dan terbaca "16 Mei 1973" dan "Sri Budiyati";

Hal 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Tanggal Lahir dan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kepadanya diberikan salinan sah dari Penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dapat membuat catatan pinggir pada Register dalam Kutipan Akta Kelahiran *a quo*;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2021, oleh kami Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Jatmi Susilowati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

JATMI SUSILOWATI

ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp10.000,00 |
| 4. Sumpah Saksi | : Rp50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah); |

Hal 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PN Kdl